



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di air maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



#### Pasal 4

Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan berisi :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Bangli ;
- b. Tulisan "Daerah Kabupaten Bangli"
- c. Tulisan "RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR"
- d. Tulisan" Perda No. 26 Tahun 2011
- e. Tulisan " tidak mengganti kerugian barang - barang yang hilang/rusak
- f. Tulisan "Tanggal "
- g. Harga karcis ; dan
- h. Nomor seri .

#### Pasal 5

Warna karcis retribusi penyeberangan di air;

- a. Kapal Ferry
  - 1) Asing dewasa warna merah, asing anak-anak warna kuning
  - 2) Domestik dewasa warna biru, anak-anak warna putih
- b. Kapal Perahu
  - 1) Asing dewasa warna merah, asing anak-anak warna kuning
  - 2) Domestik dewasa warna biru, anak-anak warna putih

#### Pasal 6

Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepada petugas pungut diberikan insentif 20%
- (3) Insentif diberikan / dibayarkan sebulan sekali.

#### Pasal 8

Tata cara Penagihan :

- a. Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran
- b. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud juruf a dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran
- c. Surat teguran dimaksud dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Pasal 9

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa yang :

- a. Penghapusan Piutang Retribusi dilaksanakan dengan mempertimbangkan;
  - 1) Yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu dalam kehidupan sehari - hari
  - 2) Yang bersangkutan dalam keadaan sakit permanen.
  - 3) Piutang lebih dari tiga Tahun.
- b. Penghapusan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 18 April 2012

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

BAGUS RAI DARMAUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)





NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR TAHUN 29 2012





TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR UNTUK KAPAL FERRY

<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPALFERRY ASING DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp. 20.000.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPALFERRY ASING DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 20.000.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : merah</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPALFERRY ASING ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp. 10.000.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPALFERRY ASING ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 10.000.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : kuning.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPALFERRY DOMESTIK DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp 17.500.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPALFERRY DOMESTIK DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 17.500.-Tanggal: No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : biru</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPALFERRY DOMESTIK ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp7.500.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPALFERRY DOMESTIK ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 7.500.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5cm</p> <p>Warna : putih</p>

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR UNTUK KAPAL PERAHU

<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPAL PERAHU ASING DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp. 23.000.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPAL PERAHU ASING DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 23.000.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : merah</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPAL PERAHU ASING ANAK-ANAK PerdaNo. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp. 15.000.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang• barang yang hilang/rusak No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPA TEN BANGLI KAPAL PERAHU ASING ANAK-ANAK</p> <p>Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 15.000.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : kuning.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPAL PERAHU DOMESTIK DEW ASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp 17.500.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPAL PERAHU DOMESTIK DEWASA Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 17.500.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : biru</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Bangli KAPALPERAHU DOMESTIK ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Rp7.500.-</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang- barang yang hilang/rusak No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KAPAL PERAHU DOMESTIK ANAK-ANAK Perda No. 26 Tahun 2011</p> <p>Tidak mengganti kerugian barang-barang yang hilang/rusak</p> <p>Rp. 7.500.- Tanggal : No.</p>	<p>NB:</p> <p>Panjang : 15 cm</p> <p>Lehar : 5 cm</p> <p>Wama : putih</p>

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR